

KONTROVERSI DAN ETIKA DALAM PELAKSANAAN KELUARGA BERENCANA DENGAN METODE ABORSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESEHATAN

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Nur Hazmi Asyikin, Islamul Haq
Subjek	Keluarga Berencana, Hukum Islam
Kata Kunci	<i>Aborsi, Hukum Islam, Etika Keluarga Berencana</i>
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p>Kontroversi dan etika dalam pelaksanaan keluarga berencana dengan metode aborsi merupakan isu yang kompleks, terutama ketika dilihat dari perspektif hukum Islam dan kesehatan. Aborsi sebagai metode kontrasepsi sering kali menimbulkan perdebatan, mengingat posisi hukum Islam yang umumnya melarang praktik ini kecuali dalam kondisi tertentu. Dalam hukum Islam, aborsi dianggap sah hanya jika dilakukan sebelum usia janin mencapai 120 hari, atau jika kesehatan ibu dalam bahaya. Perspektif kesehatan menekankan pentingnya keselamatan dan kesejahteraan ibu serta dampak jangka panjang bagi kesehatan reproduktifnya.</p> <p>Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi ketegangan antara kebijakan keluarga berencana yang memanfaatkan metode aborsi dan prinsip etika hukum Islam, serta dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di negara-negara dengan mayoritas Muslim dan bagaimana mereka menavigasi konflik antara hukum agama dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini akan menyajikan pandangan para ahli hukum Islam, praktisi kesehatan, serta masyarakat untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang tantangan dan solusi dalam pelaksanaan keluarga berencana dengan metode aborsi.</p>

Step by Step :

Submitted: - | Reviewed: - | Revised: - | Accepted: -

KONTROVERSI DAN ETIKA DALAM PELAKSANAAN KELUARGA BERENCANA DENGAN METODE ABORSI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KESEHATAN

Nur Hasmi Asyikin¹

Pascasarjana IAIN Parepare, E-mail: nrhzmiasyikin@gmail.com

Islamul Haq²

Pascasarjana IAIN Parepare, E-mail: islamulhaq@iainpare.ac.id

PENDAHULUAN

Keluarga berencana (KB) merupakan salah satu kebijakan kesehatan yang bertujuan untuk mengontrol pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.¹ Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai metode yang menimbulkan kontroversi, salah satunya adalah aborsi. Dalam konteks hukum Islam, aborsi sering kali dipandang sebagai tindakan yang melanggar prinsip-prinsip syariah, meskipun dalam beberapa situasi tertentu, ada pandangan yang membolehkan praktik ini.² Oleh karena itu, analisis mengenai kontroversi dan etika dalam pelaksanaan KB melalui metode aborsi perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam dan kesehatan.

Kontroversi mengenai aborsi sebagai metode KB terutama muncul karena perbedaan pandangan dalam menafsirkan hukum Islam dan prinsip etika medis. Dalam Islam, nyawa dianggap suci dan tidak boleh dihilangkan tanpa alasan yang sah. Namun, ada situasi tertentu, seperti ketika nyawa ibu dalam bahaya, di mana aborsi dapat dianggap diperbolehkan.³ Di sisi lain, dari sudut pandang kesehatan, aborsi dapat dilakukan untuk menghindari risiko kesehatan serius bagi ibu atau janin, tetapi tetap memerlukan pertimbangan etis yang mendalam.⁴

Sebagai contoh, dalam kasus kehamilan yang mengancam nyawa ibu, beberapa ulama berpendapat bahwa aborsi dapat diizinkan berdasarkan prinsip 'darurat' dalam hukum Islam. Di sisi lain, pandangan ini tidak diterima secara universal, dengan banyak

¹ Anggraeni, 'Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus Desa Sumberkarang Kabupaten Mojokerto)', *Respon Publik*, 14.1 (2020), p. 32.

² Rahmat Ramadhan Mz, 'Faktor-Faktor Abortus Provocatus Dalam Perspektif Maqasid Syariah', *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.1 (2024), 535–42.

³ Rohmat Rohmat and others, 'Tinjauan Pelaksanaan Hukum Aborsi Bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah Dalam Perspektif Islam Dan Kenegaraan', *Pikukuh: Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal*, 1.1 (2024), 20–36.

⁴ Dorteis Yenjau, Muhammad Yusuf, and Hudi Yusuf, 'Pemahaman Aborsi: Tinjauan Dari Perspektif Teori Kedokteran Dan Hukum', *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1.2 (2024), 2725–35.

ulama yang tetap menganggap aborsi sebagai tindakan yang tidak boleh dilakukan. Di ranah kesehatan, dokter sering kali dihadapkan pada dilema etis ketika harus memilih antara menyelamatkan nyawa ibu atau mempertahankan kehamilan yang berisiko tinggi. Dilema ini semakin memperkuat kontroversi mengenai pelaksanaan KB dengan metode aborsi.

Kontroversi dan dilema etika ini menunjukkan bahwa pelaksanaan KB melalui metode aborsi memerlukan pendekatan yang hati-hati dan komprehensif. Hukum Islam menawarkan berbagai perspektif yang perlu dipertimbangkan, sementara prinsip-prinsip kesehatan memberikan panduan yang berfokus pada keselamatan dan kesejahteraan pasien. Keseimbangan antara kedua perspektif ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan KB yang diterapkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis.

Pemerintah dan lembaga keagamaan memiliki peran penting dalam membentuk kebijakan dan panduan terkait keluarga berencana, termasuk penggunaan metode aborsi. Pemerintah sering kali mengadopsi kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesehatan masyarakat.⁵ Sementara itu, lembaga keagamaan, khususnya dalam konteks Islam, memberikan panduan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Keduanya berperan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma-norma sosial.

Sering kali, ada konflik antara hukum negara yang cenderung lebih fleksibel dalam mengakomodasi situasi darurat, dan hukum agama yang lebih ketat dalam hal pelarangan aborsi. Dalam beberapa negara mayoritas Muslim, hukum aborsi dipengaruhi oleh interpretasi hukum Islam yang ketat, sementara di negara lain, hukum negara memungkinkan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan akibat perkosaan atau ancaman terhadap nyawa ibu.⁶ Konflik ini menciptakan ketegangan antara otoritas agama dan otoritas negara dalam merumuskan kebijakan yang seimbang dan adil.

Misalnya, di Indonesia, aborsi diizinkan secara hukum dalam kondisi tertentu, namun tetap memerlukan persetujuan dari dua dokter dan konseling dari ahli agama. Di negara-negara seperti Arab Saudi, aborsi sangat dibatasi kecuali dalam kasus di mana kehidupan

⁵ Larasati Larasati and others, 'Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk', *Perspektif*, 7.1 (2018), 13–18.

⁶ Siti Fatimah, 'Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2021), 56–72.

ibu berada dalam bahaya serius.⁷ Perbedaan kebijakan ini mencerminkan bagaimana interpretasi hukum Islam dapat bervariasi, bergantung pada konteks sosial, politik, dan hukum yang berlaku di masing-masing negara.

Tantangan terbesar dalam menerapkan kebijakan keluarga berencana yang melibatkan aborsi adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan dan nilai-nilai masyarakat, sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan kesehatan dan kesejahteraan individu.⁸ Tidak jarang, kebijakan yang diterapkan menimbulkan protes dari kelompok agama atau masyarakat yang merasa kebijakan tersebut bertentangan dengan keyakinan mereka. Oleh karena itu, dialog antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi penting untuk mencapai kesepahaman.

Dari penelitian terdahulu yang relevan dari Lestari, Siti (2018) Tentang "Pandangan Masyarakat terhadap Aborsi sebagai Bagian dari Keluarga Berencana: Studi." Penelitian ini mengeksplorasi pandangan masyarakat terhadap aborsi dalam konteks keluarga berencana di sebuah desa tertentu. Fokusnya pada bagaimana pandangan agama dan sosial mempengaruhi sikap terhadap aborsi.⁹ Selain itu penelitian M.Abdulsalam. (2017) Tentang "Kebijakan Pemerintah dan Kontroversi Aborsi dalam Keluarga Berencana di Indonesia." Penelitian ini membahas kebijakan pemerintah terkait aborsi sebagai metode keluarga berencana di Indonesia dan kontroversi yang muncul dari perspektif hukum Islam dan sosial. Dan juga dalam penelitian Ayuningtyas. (2020). Tentang "Dilema Etika dan Kesehatan dalam Pelaksanaan Aborsi di Klinik Kesehatan." Penelitian ini mengeksplorasi dilema etika dan kesehatan yang dihadapi oleh tenaga medis dalam pelaksanaan aborsi. Studi ini juga meneliti dampak kesehatan fisik dan mental pada wanita yang menjalani aborsi.¹⁰

Perbedaan antara penelitian-penelitian terdahulu tentang kontroversi dan etika dalam pelaksanaan keluarga berencana dengan metode aborsi dari perspektif hukum

⁷ Muhammad Syammil Bin Jaafar, 'Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Perbandingan Antara Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi)' (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).

⁸ Krismono Krismono and Rabik Dzulfikar Rahman, 'The Influence Out-Of-Wedlock Birth on Child Custody in Gunungkidul, Yogyakarta: A Sosio-Legal Analysis', *Qanun*, 2.1 (2024), 43–59.

⁹ Astriana Dwi Lestari, 'Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Perspektif Maqashidus Syari'ah' (IAIN Metro, 2018).

¹⁰ Dumilah Ayuningtyas and others, 'Etika Kesehatan Pada Persalinan Melalui Sectio Caesarea Tanpa Indikasi Medis Bioethics in Childbirth through Sectio Caesaria without Medical Indication', *Jurnal Mkmi*, 14.1 (2018), 9–16.

Islam dan kesehatan terletak pada fokus, pendekatan, dan lingkup kajian yang digunakan. meskipun semua penelitian tersebut berhubungan dengan kontroversi dan etika dalam pelaksanaan keluarga berencana dengan metode aborsi, setiap penelitian menawarkan perspektif yang berbeda berdasarkan fokus, pendekatan, lingkup kajian, serta sumber data dan metode analisis yang digunakan.

Edukasi menjadi kunci dalam mengurangi kontroversi dan meminimalkan kesalahpahaman terkait aborsi sebagai bagian dari kebijakan keluarga berencana. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hukum Islam dan kesehatan, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan etis.¹¹ Pendidikan ini juga penting bagi para penyedia layanan kesehatan yang harus mematuhi kebijakan sambil menghormati keyakinan pasien mereka.

Setelah memahami latar belakang konflik dan etika dalam kebijakan KB dengan metode aborsi, penting untuk menyelidiki lebih jauh bagaimana interaksi antara hukum Islam dan prinsip kesehatan membentuk panduan praktis. Bagian berikutnya dari tulisan ini akan membahas secara mendalam pandangan hukum Islam tentang aborsi, standar etika medis, serta dampaknya terhadap kebijakan keluarga berencana di berbagai negara Muslim.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai kontroversi dan etika dalam pelaksanaan keluarga berencana dengan metode aborsi dari perspektif hukum Islam dan kesehatan. Studi kasus ini berfokus pada negara Indonesia suatu wilayah yang memiliki relevansi tinggi dengan topik penelitian tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Interaksi antara Hukum Islam dan Prinsip Kesehatan

Interaksi antara hukum Islam dan prinsip kesehatan dalam membentuk panduan praktis merupakan proses yang dinamis dan kompleks. Kedua bidang ini sering kali memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi kehidupan dan kesejahteraan individu, tetapi pendekatan yang digunakan bisa berbeda. Dalam konteks keluarga berencana, terutama ketika melibatkan metode aborsi, interaksi ini mencakup dialog antara norma-norma

¹¹ Indra Muda and Beby Masito Batubara, 'Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Medan', 2018.

keagamaan yang diturunkan dari teks-teks suci dan prinsip-prinsip etika medis yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan modern.¹²

Hukum Islam, atau syariah, memberikan pedoman yang mendasar tentang perlindungan kehidupan, di mana nyawa manusia, termasuk janin, dianggap sangat sakral. Dalam Islam, aborsi umumnya dilarang karena dianggap sebagai tindakan mengambil nyawa, kecuali dalam kondisi tertentu yang diizinkan oleh beberapa interpretasi syariah. Misalnya, jika kehamilan tersebut mengancam nyawa ibu, sebagian ulama membolehkan aborsi berdasarkan prinsip "darurat" atau "kebutuhan mendesak" (*dharurah*), yang memungkinkan pengecualian terhadap larangan umum untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Panduan praktis dari perspektif Islam ini sering kali dituangkan dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh ulama atau lembaga keagamaan, yang kemudian menjadi acuan dalam praktik medis di negara-negara dengan mayoritas Muslim.

Di sisi lain, prinsip-prinsip kesehatan yang diadopsi oleh profesi medis global mengutamakan kesehatan fisik dan mental pasien. Dalam konteks aborsi, prinsip kesehatan memfokuskan pada evaluasi medis objektif untuk menentukan risiko yang dihadapi oleh ibu atau janin. Misalnya, dalam situasi di mana kehamilan dapat menyebabkan komplikasi serius atau bahkan kematian, aborsi dianggap sebagai langkah medis yang diperlukan. Prinsip ini berlandaskan pada etika medis yang mengutamakan "*do no harm*" (tidak membahayakan) dan "*beneficence*" (berbuat baik), yang berarti bahwa dokter harus mengambil tindakan yang paling aman dan bermanfaat bagi pasiennya.

Ketika hukum Islam dan prinsip kesehatan berinteraksi, panduan praktis yang dihasilkan biasanya merupakan hasil kompromi antara nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan medis. Misalnya, di banyak negara Muslim, panduan aborsi yang diizinkan dalam kondisi darurat disusun sedemikian rupa untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, sambil tetap memberikan ruang bagi pertimbangan medis. Di Indonesia, misalnya, peraturan mengenai aborsi mensyaratkan persetujuan dari dua dokter dan konseling dari seorang ahli agama, yang mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara hukum Islam dan prinsip kesehatan.

Interaksi ini juga terlihat dalam pendidikan medis di negara-negara Muslim, di mana kurikulum sering kali mencakup studi tentang etika Islam dan hukum medis Islam (*fiqh al-tibb*). Ini membantu para dokter memahami bagaimana menerapkan prinsip-prinsip medis dalam kerangka hukum Islam, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tidak hanya secara medis benar tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama pasien mereka. Dalam praktiknya, panduan ini diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi lokal dan sensitivitas budaya, sehingga lebih relevan dan dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Pada akhirnya, panduan praktis yang dibentuk dari interaksi antara hukum Islam dan prinsip kesehatan bertujuan untuk menciptakan kebijakan dan praktik medis yang

¹² Khalid Rahman and Aditia Muhammad Noor, *Moderasi Beragama Di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme* (Universitas Brawijaya Press, 2020).

menghormati nilai-nilai agama dan pada saat yang sama, melindungi kesehatan dan kesejahteraan individu. Panduan ini biasanya melibatkan penyesuaian yang hati-hati dan dialog berkelanjutan antara ulama, praktisi kesehatan, dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

1. Pandangan Hukum Islam Tentang Aborsi, Standar Etika Medis, Serta Dampaknya Terhadap Kebijakan Keluarga Berencana Di Berbagai Negara Muslim

Dalam pandangan hukum Islam, aborsi merupakan isu yang kompleks dan sensitif, dengan berbagai pendapat yang berkembang di kalangan ulama. Pada dasarnya, Islam menganggap kehidupan janin sebagai sesuatu yang suci dan harus dilindungi. Ada perbedaan pandangan mengenai kapan kehidupan janin dimulai, tetapi banyak ulama berpendapat bahwa kehidupan dimulai ketika ruh ditiupkan ke janin pada usia 120 hari (sekitar 4 bulan).¹³ Oleh karena itu, aborsi setelah usia kehamilan ini umumnya tidak diperbolehkan, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa ibu.

Dalam kondisi darurat, seperti jika kehamilan mengancam nyawa ibu atau jika janin mengalami cacat yang parah yang akan menyebabkan penderitaan luar biasa, beberapa ulama memperbolehkan aborsi bahkan sebelum 120 hari, asalkan ada dasar medis yang kuat. Namun, aborsi yang dilakukan karena alasan sosial atau ekonomi, seperti keinginan untuk mengatur ukuran keluarga atau alasan finansial, umumnya tidak diterima dalam hukum Islam.¹⁴

Standar etika medis dalam Islam sangat menekankan pada prinsip *non-maleficence*, yaitu tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan pasien, baik ibu maupun janin. Prinsip menjaga kehidupan merupakan salah satu tujuan utama dalam hukum Islam (*maqasid al-shariah*), sehingga setiap tindakan medis, termasuk aborsi, harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa itu adalah pilihan terbaik demi menjaga kehidupan yang lebih besar, seperti menyelamatkan nyawa ibu.¹⁵ Dalam kasus yang kompleks, sering kali diperlukan konsultasi dengan ulama atau ahli agama untuk memastikan bahwa keputusan medis sejalan dengan prinsip-prinsip agama.

Dampak pandangan Islam tentang aborsi terhadap kebijakan keluarga berencana di negara-negara Muslim sangat bervariasi. Kebijakan ini bergantung pada interpretasi lokal terhadap hukum Islam, serta konteks sosial dan politik masing-masing negara. Di beberapa negara seperti Turki dan Tunisia, aborsi diizinkan dengan batasan tertentu, sementara di negara-negara seperti Arab Saudi dan Iran, aborsi sangat dibatasi dan hanya

¹³ Zulfahmi Alwi, 'Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 10.2 (2013), 293–321.

¹⁴ Mumtazah Mumtazah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)' (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022).

¹⁵ Rina Juliana, M Pd I Noviriani, and M Pd Dedi Yuisman, *USHUL FIQIH II* (CV. DOTPLUS Publisher, 2024).

diizinkan dalam kondisi darurat.¹⁶ Negara-negara yang menerapkan hukum Islam sebagai dasar hukum negara cenderung memiliki kebijakan yang lebih ketat terkait aborsi. Namun, negara-negara yang mengadopsi pendekatan sekuler atau menggabungkan hukum sipil dengan prinsip-prinsip Islam mungkin memiliki kebijakan yang lebih fleksibel.

Pandangan hukum Islam tentang aborsi adalah cerminan dari prinsip-prinsip moral dan spiritual yang mendalam, yang menganggap setiap kehidupan sebagai anugerah dari Allah yang harus dihormati dan dilindungi. Ulama dalam Islam menekankan pentingnya memahami kapan kehidupan janin dimulai, karena hal ini menjadi dasar dalam menentukan kebolehan aborsi. Meskipun banyak ulama berpendapat bahwa ruh ditupukan ke janin pada usia 120 hari, ada juga yang berpandangan bahwa kehidupan dimulai lebih awal, seperti pada saat pembuahan atau setelah janin mencapai tahap tertentu dalam perkembangannya. Oleh karena itu, perdebatan tentang kapan aborsi boleh dilakukan menjadi sangat relevan dalam diskusi hukum Islam, terutama dalam konteks keluarga berencana.

Selain itu, pandangan hukum Islam tentang aborsi tidak hanya bergantung pada tahapan perkembangan janin, tetapi juga pada alasan yang mendasari keputusan untuk aborsi. Dalam Islam, menjaga nyawa ibu memiliki prioritas tinggi, dan jika kehamilan mengancam nyawa ibu, aborsi dapat diperbolehkan sebagai upaya untuk menyelamatkan kehidupan. Namun, alasan-alasan yang bersifat sosial atau ekonomi, seperti menghindari tanggungan finansial atau mengatur ukuran keluarga, umumnya tidak dianggap sah untuk melegitimasi aborsi. Ini mencerminkan pandangan bahwa kehidupan, baik itu janin maupun ibu, memiliki nilai yang tidak dapat dinegosiasikan, kecuali dalam situasi yang benar-benar darurat.

Standar etika medis dalam Islam sangat terikat pada prinsip-prinsip moral yang kuat, seperti non-maleficence (tidak membahayakan) dan beneficence (melakukan kebaikan).¹⁷ Dalam konteks aborsi, dokter Muslim dihadapkan pada dilema antara menghormati kehidupan janin dan memenuhi kewajiban untuk melindungi kesehatan dan nyawa ibu. Oleh karena itu, konsultasi dengan ulama atau ahli agama sering kali diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan medis, termasuk aborsi, sejalan dengan ajaran Islam. Prinsip maqasid al-shariah, yang menekankan pada perlindungan nyawa, keturunan, dan harta, menjadi landasan dalam mempertimbangkan etika aborsi dalam konteks medis.

Kebijakan keluarga berencana di negara-negara Muslim sangat bervariasi, mencerminkan keberagaman dalam interpretasi hukum Islam serta pengaruh konteks sosial dan politik setempat. Negara-negara dengan pendekatan yang lebih sekuler cenderung memiliki kebijakan yang lebih fleksibel terhadap aborsi, sementara negara-negara yang lebih ketat dalam menerapkan syariat Islam cenderung memiliki batasan yang

¹⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Gema Insani, 2003).

¹⁷ M H Widjana Beta Arthanti and others, *Prinsip-Prinsip Dasar Bioetika* (Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024).

lebih ketat. Kebijakan ini juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam, serta kekuatan institusi agama dalam menentukan kebijakan publik. Misalnya, di negara-negara seperti Tunisia, kebijakan aborsi lebih longgar karena pengaruh pendekatan hukum yang lebih modern dan sekuler, sementara di negara-negara seperti Arab Saudi, kebijakan aborsi sangat dibatasi oleh interpretasi ketat terhadap syariat Islam.

Secara keseluruhan, pandangan hukum Islam tentang aborsi dan standar etika medis memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan keluarga berencana di negara-negara Muslim. Sementara aborsi sebagai bagian dari keluarga berencana umumnya tidak diterima, prinsip-prinsip Islam yang mendasari kebijakan tersebut menekankan pada keseimbangan antara menjaga kehidupan, menjaga kesejahteraan ibu, dan mematuhi etika medis. Dalam konteks ini, pemerintah di negara-negara Muslim sering kali menghadapi tantangan dalam mengharmoniskan antara kebutuhan untuk mengatur populasi melalui program keluarga berencana dan menjaga prinsip-prinsip moral dan agama yang dianut masyarakat.

Keluarga berencana sendiri sering kali didukung oleh pemerintah di banyak negara Muslim dan dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab sosial untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Namun, metode keluarga berencana yang melibatkan aborsi sebagai salah satu opsinya umumnya tidak diterima. Hukum Islam, dengan demikian, memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan keluarga berencana, menekankan pada keseimbangan antara menjaga kehidupan dan menghormati prinsip-prinsip etika medis.

PENUTUP

Islam memberikan panduan yang jelas tentang perlindungan kehidupan dan etika medis, yang memengaruhi kebijakan terkait aborsi dan keluarga berencana di banyak negara Muslim. Meskipun ada konsensus bahwa kehidupan janin harus dilindungi, ada perbedaan interpretasi tentang kondisi di mana aborsi mungkin diperbolehkan. Kebijakan negara-negara Muslim terkait aborsi dan keluarga berencana sangat dipengaruhi oleh interpretasi lokal terhadap hukum Islam serta pertimbangan medis dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, M Iqbal, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Nu Dan Ldii Tentang Program Keluarga Berencana (Kb)(Studi Pada Tokoh Pcnu Dan Dpd Ldii Kota Bandar Lampung)', *Undergraduate Theses, Uin Raden Intan Lampung*, 2020.
- Alwi, Zulfahmi, 'Abortus Dalam Pandangan Hukum Islam', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 10.2 (2013)..
- Anggraeni, dkk, 'Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat (Studi Kasus Desa Sumberkarang Kabupaten Mojokerto)', *Respon Publik*, 14.1 (2020)
- Ayuningtyas, Dumilah, Ratih Oktarina, N Nyoman, and D Sutrisnawati, 'Etika Kesehatan Pada Persalinan Melalui Sectio Caesarea Tanpa Indikasi Medis Bioethics in Childbirth through Sectio Caesaria without Medical Indication', *Jurnal Mkmi*, 14.1 (2018).
- Fatimah, Siti, 'Predisposisi Kriminal Tindak Pidana Perzinahan Dan Aborsi Dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.', *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 5.1 (2021).
- Jaafar, Muhammad Syammil Bin, 'Tindakan Euthanasia Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Perbandingan Antara Pendapat Yusuf Qardhawi Dan Muhammad Bin Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithi)' (UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum, 2023).
- Juliana, Rina, M Pd I Noviriani, and M Pd Dedi Yuisman, *USHUL FIQIH II* (CV. DOTPLUS Publisher, 2024)
- Krismono, Krismono, and Rabik Dzulfikar Rahman, 'The Influence Out-Of-Wedlock Birth on Child Custody in Gunungkidul, Yogyakarta: A Sosio-Legal Analysis', *Qanun*, 2.1 (2024).
- Larasati, Larasati, Indra Muda, Beby Masitho Batubara, and Agung Suharyanto, 'Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk', *PERSPEKTIF*, 7.1 (2018).
- Lestari, Astriana Dwi, 'Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral Perspektif Maqashidus Syari'ah' (IAIN Metro, 2018)
- Muda, Indra, and Beby Masito Batubara, 'Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Di Kota Medan', 2018
- Mumtazah, Mumtazah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)' (UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri, 2022)
- Mz, Rahmat Ramadhan, 'Faktor-Faktor Abortus Provocatus Dalam Perspektif Maqasid Syariah', *As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6.1 (2024).
- Rahman, Khalid, and Aditia Muhammad Noor, *Moderasi Beragama Di Tengah Pergumulan Ideologi Ekstremisme* (Universitas Brawijaya Press, 2020)

Rohmat, Rohmat, Intan Karunia Dewi, Tara Mayvinanda Riyadi, and Muhamad Parhan, 'Tinjauan Pelaksanaan Hukum Aborsi Bagi Korban Pelecehan Seksual Sedarah Dalam Perspektif Islam Dan Kenegaraan', *Pikukuh: Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal*, 1.1 (2024).

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat Dalam Wacana Dan Agenda* (Gema Insani, 2003)

Widyana Beta Arthanti, M H, Muhammad Salsabeela Rusdi, M Si MM, Rika Yuliwulandari, Sp KKLP, and Subsp FOMC, *Prinsip-Prinsip Dasar Bioetika* (Thalibul Ilmi Publishing & Education, 2024)

Yenjau, Dorteis, Muhammad Yusuf, and Hudi Yusuf, 'PEMAHAMAN ABORSI: TINJAUAN DARI PERSPEKTIF TEORI KEDOKTERAN DAN HUKUM', *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1.2 (2024).